

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Jl. Lintas Timur Kilometer 29 Desa bukit Baling 36381 08117422758

lppjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan

Layanan Perawatan Gangguan Jiwa

Perempuan Kelas IIB Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa
2. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa
3. Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
4. Surat pengantar Kepala Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami gangguan jiwa
2. Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa
3. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah
4. Diberikan pendampingan dan konseling
5. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah
6. Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahap pelaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya Perawatan Gangguan Jiwa

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Jl. Lintas Timur Kilometer 29 Desa bukit Baling 36381 08117422758

lppjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Jambi

Apabila dalam Pelayanan terdapat Pengaduan Silahkan Menghubungi :

Nomor Pengaduan (0811744401)

E-MAIL : lapasperempuanjambi@gmail.com

E-Lapor ke Lapas Perempuan Jambi